KELURAHAN ANCOL

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANCOL

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ANCOL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN ANCOL
KECAMATAN PADEMANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Ancol tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

13 Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

14 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

16 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANCOL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ANCOL TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ancol Kecamatan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Ancol;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Ancol.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Setiap permohonan informasi publik yang masuk di Kelurahan Ancol tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 26 November 2025

LURAH KELURAHAN ANCOL,

BIJAKRI SAUD MARULI MANIK, SKM, M.A
NIP 197004161996031003

Tembusan :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Camat Kecamatan Pademangan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Ancol
Nomor : 113 Tahun 2025
Tanggal : 26 November 2025

PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ANCOL TAHUN 2025

Pengarah	:	Bijakri Saud Maruli Manik, SKM., M.A (Lurah Kelurahan Ancol)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Herlin Deka Sananda, S.AP, M.AP., M.Tr.AP (Sekretaris Kelurahan Ancol)
Anggota :		
1. Bidang Pengelolaan Informasi	:	Dewi Novi Yanti (Kepala Seksi Pemerintahan)
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Agus Santoso (Pengurus Barang) Junaidi, S.AP (Bendahara Pengelurahan)
3. Bidang Pelayanan Informasi	:	Putri Rahayu, S.IP.,M.Si (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat)
4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian	:	Robert, M.T (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan) Suhartono (Pengadministrasian Terampil)

LURAH KELURAHAN ANCOL,

BIJAKRI SAUD MARULI MANIK, SKM, M.A
NIP 197004161996031003

Dipindai dengan CamScanner